

Identifikasi Tata Kelola Desa Wisata Bantaragung Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka

Yolla Yuanditra*, Astri Mutia Ekasari

Prodi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*yollayuanditra@gmail.com

Abstract. Bantaragung Tourism Village is tourism with high potential to be developed. Management activities must be carried out properly so that the Bantaragung Tourism Village becomes a thriving and sustainable tourism. . Bantaragung Village has 5 tourism objects, including Curug Cipeuteuy, Awilega Campground, Batu Semar Hill, Asahan Rock and Ciboer Pass Rice Terraces and has one tourist attraction which is still under construction, namely Puncak Pasir Cariu. Each tourist attraction has its own uniqueness and its nature is still untouched. No wonder Bantaragung Village was dubbed the 'Most Popular Hidden Paradise' at the 2017 Anugerah Pesona Indonesia (API) event. The purpose of this study was to identify the governance of Bantaragung Tourism Village which was carried out by the stakeholder analysis method, namely grouping and describing the relationships of existing stakeholders. in Bantaragung Tourism Village. The data collection method in this study was carried out by collecting primary data, namely interviews and observations and secondary data collection techniques. Based on the results of this study, it shows that management activities are carried out by 5 stakeholders, namely the Village Government, the TNGC Tourism Partnership, Pokdarwis, the Community and the Youth Organization. The five stakeholders in Bantaragung Tourism Village have not fully collaborated, but until now there have been efforts so that all existing stakeholders can be involved in the integrated management of Bantaragung Tourism Village.

Keywords: Tourism Village, Stakeholder, Governance.

Abstrak. Desa Wisata Bantaragung merupakan pariwisata yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Kegiatan tata kelolanya harus dilakukan dengan baik agar Desa Wisata Bantaragung ini menjadi pariwisata yang berkembang dan berkelanjutan. . Desa Bantaragung ini mempunyai 5 obyek wisata, diantaranya Curug Cipeuteuy, Bumi Perkemahan Awilega, Bukit Batu Semar, Batu Asahan dan Terasering sawah Ciboer Pass serta memiliki satu obyek wisata yang masih dalam tahap pembangunan yaitu Puncak Pasir Cariu. Setiap objek wisata memiliki keunikan sendiri dan alamnya terbilang masih belum terjamah. Tak heran Desa Bantaragung pernah dijuluki 'Surga Tersembunyi Terpopuler' di ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tata kelola Desa Wisata Bantaragung yang dilakukan dengan metode analisis pemangku kepentingan yaitu mengelompokkan dan menggambarkan hubungan para pemangku kepentingan yang ada di Desa Wisata Bantaragung. Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data primer yaitu wawancara dan observasi dan teknik pengambilan data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dilakukan oleh 5 pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Desa, Kemitraan Pariwisata TNGC, Pokdarwis, Masyarakat dan Karang Taruna. Kelima para pemangku kepentingan yang ada di Desa Wisata Bantaragung memang belum sepenuhnya bekerjasama namun sampai saat ini sudah adanya upaya agar semua pemangku kepentingan yang ada dapat terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Bantaragung secara terpadu.

Kata Kunci: Desa Wisata, Pemangku Kepentingan, Tata Kelola

A. Pendahuluan

Keberadaan desa wisata di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2018 tercatat ada sekitar 1.734 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Pulau Jawa - Bali menempati posisi paling tinggi dengan 857 desa wisata, di ikuti dengan Sumatera sebanyak 355 desa, Nusa Tenggara 189 desa, Kalimantan 117 desa, Pulau Sulawesi 119 desa wisata, Papua 74 desa, dan Maluku sebanyak 23 desa. Kementerian Pariwisata, akhir tahun 2019 menargetkan 2.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Program desa wisata yang dibentuk pemerintah secara langsung telah mampu melibatkan masyarakat dalam aktivitas pariwisata. Desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengelola kampung halamannya sesuai dengan keotentikan desa.

Desa Bantaragung merupakan salah satu desa wisata dari sekian banyak desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemunculan Desa Wisata Bantaragung baru dimulai pada awal tahun 2016 yang kemudian semakin banyaknya upaya pengembangan hingga saat ini. Letaknya berada di dataran tinggi memberikan nilai lebih untuk menunjang beberapa kegiatan pariwisata. Berdasarkan data Pokdarwis Agung Mandiri, jumlah wisatawan Desa Bantaragung mencapai 300.000 per tahun dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Juni 2019 wisatawan desa Bantaragung mencapai 500.000 wisatawan. Desa Wisata Bantaragung ini terdiri dari beberapa obyek destinasi wisata yang tadinya merupakan wisata desa yang dikelola oleh pribadi maupun oleh masyarakat Desa Bantaragung, namun karena pariwisatanya yang potensial untuk dikembangkan maka dibentuklah sebagai Desa Wisata Bantaragung. Setelah terbentuknya Desa Wisata Bantaragung, kegiatan pengelolaan masih dilakukan oleh masing-masing obyek destinasi, tidak ada kegiatan pengelolaan keseluruhan yang dilakukan di desa wisata ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitiannya adalah “bagaimana kondisi tata kelola yang ada di Desa Wisata Bantaragung?”

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tata kelola wisata yang ada di Desa Wisata Bantaragung

B. Metodologi Penelitian

Tinjauan Kebijakan

Berdasarkan RIPPDA Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 menetapkan KSPD Rajagaluh sebagai Agroekowisata Edukatif Budaya dan Sejarah dengan sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan Agroekowisata berbasis atraksi Alam Budaya dan Sejarah dengan mempertahankan kualitas lingkungan ekologi. Kemudian Desa Bantaragung terletak di Kecamatan Sindangwangi dan termasuk kedalam KSPD Rajagaluh. Desa Wisata Bantaragung memiliki wisata agroekowisata yaitu Terasering Ciboer Pass dan wisata sejarah yang terletak di Batu Asahan. Yang kedua berdasarkan RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 yang menetapkan Kecamatan Sindangwangi sebagai PKL dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pusat pengembangan pariwisata dan pendukung sarana pariwisata. Menurut pola ruang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031, Kecamatan Sindangwangi termasuk ke dalam kawasan pariwisata SKW Eddu Jabar Park dengan objek wisata unggulan yaitu Curug Cipeteuy yang berada di Desa Bantaragung.

Pengertian Desa Wisata

Menurut Chafid Fandeli secara lebih komprehensif menjabarkan desa wisata sebagai suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian desa, baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa, serta potensi yang mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata, misalnya: atraksi, makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya. Ramirez dalam Buckles, D, 1999 mengelompokkan stakeholder ke dalam stakeholder primer, sekunder sekunder dan stakeholder kunci. Sebagai gambaran, pengelompokan tersebut dapat dikemukakan dalam rincian sebagai berikut:

1. Stakeholder Kunci : Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.

2. Stakeholder Primer : Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.
3. Stakeholder Sekunder : Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek pemerintah (publik), tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap keputusan legal pemerintah.

Menurut Buku Tata Kelola Buku Tata Kelola Desa Wisata Kenderan Bali yang ditulis oleh Made Artana; I Ketut Satriawan; I Nyoman Sukma Ariada pada tahun 2016 menjelaskan beberapa indikator atau syarat yang harus ada dalam kegiatan tata kelola suatu Desa Wisata, diantaranya:

1. Harus adanya Adanya pembentuk lembaga yang terdiri dari
 - Pembentukan Badan Pengelola Desa Wisata
 - Pembentukan POKDARWIS
 - Pembentukan kelompok Pemandu Wisata
2. Harus adanya pemangku kepentingan yang bertanggung jawab terkait peningkatan kualitas SDM yang berperan:
 - Melakukan pelatihan guide lokal
 - Melakukan pelatihan pengembangan keahlian manajemen pengelolaan desa wisata dan hospitality
 - Melakukan pelatihan pengolahan kuliner lokal
 - Melakukan pelatihan menjadi wirausaha pariwisata perdesaan
3. Harus Adanya pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dibagian peningkatan promosi yang dilakukan melalui:
 - Promosi melalui pemerintah pusat
 - Promosi melalui pemerintah daerah
 - Promosi melalui pemerintah Kabupaten/Kota
 - Promosi melalui website atau media sosial
 - Promosi melalui biro perjalanan
 - Promosi melalui iklan (famflet/bilboard)
4. Harus adanya pemangku kepentingan yang berperan sebagai penanggung jawab akomodasi yang berperan sebagai berikut:
 - Menjadikan dan menata tempat tinggal masyarakat sebagai tempat menginap yang layak untuk wisatawan (homestay);
 - Menyediakan fasilitas yang memadai untuk wisatawan
 - Penyedia jasa angkutan umum yang digunakan untuk berkeliling desa wisata.

Harus adanya pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dalam pengembangan paket wisata

Metode pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data primer yaitu wawancara dan observasi dan teknik pengambilan data sekunder. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan dilakukan oleh 5 pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Desa, Kemitraan Pariwisata TNGC, Pokdarwis, Masyarakat dan Karang Taruna. Kelima para pemangku kepentingan yang ada di Desa Wisata Bantaragung memang belum sepenuhnya bekerjasama namun sampai saat ini sudah adanya upaya agar semua pemangku kepentingan yang ada dapat terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Bantaragung secara terpadu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap analisis, yang pertama ada identifikasi pemangku kepentingan, kemudian pengelompokkan pemangku kepentingan dan yang terakhir yaitu menggambarkan hubungan para pemangku kepentingan yang ada di Desa Wisata Bantaragung.

Identifikasi Para Pemangku Kepentingan

Berdasarkan dari data yang di dapat, Desa Wisata Bantaragung memiliki beberapa stakeholder dan perannya dalam kegiatan pengelolaannya diantaranya:

5. Pemerintah Desa Bantaragung bereran sebagai stakeholder pemberi izin pembangunan dan pengembangan destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Bantaragung. Pemerintah Desa Bantaragung juga mengelola satu obyek wisata yang merupakan bantuan dari Kementrian Desa, letaknya disekitar kawasan terasering Ciboer Pass;
6. Kemitraan Pariwisata TNGC berperan sebagai pengelola utama dan pengatur seluruh kendali pembangunan dan pengembangan pariwisata yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremaai (TNGC) seperti destinasi wisata Curug Cipeteuy dan destinasi wisata Buper Awi Lega;
7. Pokdarwis berperan sebagai pengelola Desa Wisata Bantaragung yang menyediakan paket wisata untuk wisatawan yang datang ke Desa Wisata Bantaragung. Pokdarwis ini juga berperan sebagai pengelola yang berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk membuat kegiatan pariwisata di Desa Wisata Bantaragung ini lebih menarik wisatawan;
8. Masyarakat Desa Bantaragung sebagai pengelola beberapa destinasi wisata di Desa Wisata Bantaragung yang bertugas sebagai pengelolaan ticketing dan bertugas memelihara fasilitas pendukung pariwisata;
9. Karang Taruna Desa Bantaragung berperan sebagai pengelola beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Bantaragung yang membantu pengelolaan destinasi wisata, biasanya pemuda Karang Taruna Desa Bantaragung berperan sebagai pengelola tempat parkir dan ticketing beberapa destinasi wisata.

Kemudian beberapa stakeholder dikelompokkan kedalam 3 kelompok yaitu. Stakeholder Kunci, Stakeholder Primer, Stakeholder Sekunder. Berikut tabel penggolongan Stakeholder yang ada di Desa Wisata Bantaragung


Tabel 1. Pengelompokkan Stakeholder Desa Wisata Bantaragung

Stakeholder Kunci	Stakeholder Primer	Stakeholder Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Desa Bantaragung • Kemitraan Pariwisata TNGC 	<ul style="list-style-type: none"> • Pokdarwis • Masyarakat Desa Bantaragung 	<ul style="list-style-type: none"> • Karang Taruna Desa Bantaragung

1. Pemerintah Desa Bantaragung merupakan stakeholder kunci karena memiliki kewenangan pemberi izin dalam pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Bantaragung serta berperan penting bagi pengembangan pariwisata;
2. Kemitraan Pariwisata (TNGC) merupakan stakeholder kunci karena memiliki kewenangan dan memiliki aturan terkait konservasi untuk destinasi wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai seperti Curug Cipeteuy dan Buper Awi Lega serta memiliki peran penting bagi pengembangan pariwisata;
3. Pokdarwis merupakan stakeholder primer karena berperan sebagai pengelola langsung Desa Wisata Bantaragung dan pengelola beberapa destinasi wisata;
4. Masyarakat Desa Bantaragung merupakan stakeholder primer karena berperan sebagai pengelola langsung beberapa destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Bantaragung dan berkoordinasi dengan Pokdarwis;
5. Karang Taruna Desa Wisata Bantaragung berperan sebagai stakeholder sekunder karena perannya sebagai pendukung yang membantu mengelola beberapa destinasi wisata di Desa Wisata Bantaragung.

Pengkategorian Para Pemangku Kepentingan

Gambar 1. Matriks Kepentingan dan Pengaruh para Pemangku Kepentingan di Desa Wisata Bantaragung



1. *Subjects* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Walaupun mendukung kegiatan, kapasitasnya terhadap dampak mungkin tidak ada;
2. *Key players* merupakan pemangku kepentingan yang aktif karena mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek;
3. *Crowd* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan;
4. *Context setters* memiliki pengaruh yang tinggi tapi sedikit kepentingan sehingga dapat menjadi risiko signifikan untuk dipantau. (Reed et al. 2009).

Identifikasi Hubungan para Pemangku Kepentingan

Tabel 2. Hubungan para Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Pemerintah Desa Wisata Bantaragung	Kemitraan Pariwisata TNGC	Pokdarwis	Masyarakat Desa Wisata Bantaragung	Karang Taruna Desa Wisata Bantaragung
Pemerintah Desa Wisata Bantaragung	-				
Kemitraan Pariwisata TNGC	AC	-			
Pokdarwis	ABC	ABC	-		

Pemangku Kepentingan	Pemerintah Desa Wisata Bantaragung	Kemitraan Pariwisata TNGC	Pokdarwis	Masyarakat Desa Wisata Bantaragung	Karang Taruna Desa Wisata Bantaragung
Masyarakat Desa Wisata Bantaragung	ABC	ABC	ABC	-	
Karang Taruna Desa Wisata Bantaragung	AB	AB	ABC	ABC	-

Keterangan :

A : Hubungan Koordinasi

B : Hubungan Kerjasama

C : Hubungan Berpotensi Konflik

Sebagian besar para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Bantaragung memiliki hubungan dan saling berkaitan. Hubungan koordinasi dilakukan oleh semua para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Desa Wisata Bantaragung. Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa Bantaragung dan Kemitraan Pariwisata TNGC adalah untuk berdiskusi memberikan perizinan lokasi jika akan dilakukannya pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Bantaragung.

Hubungan para pemangku kepentingan lainnya adalah kerjasama. Hubungan kerjasama telah dilakukan oleh beberapa para pemangku kepentingan untuk kegiatan pengelolaan pariwisata seperti kerjasama yang dilakukan oleh Pokdarwis, masyarakat Desa Wisata Bantaragung dan Karang Taruna Desa Wisata Bantaragung untuk saling menjaga keamanan dan memelihara fasilitas atau sarana kegiatan pariwisata di Desa Wisata Bantaragung.

Hubungan konflik sebelumnya sudah pernah terjadi didalam kegiatan pengelolaan Desa Wisata Bantaragung. Konflik terjadi diantara Pemerintah Desa Wisata Bantaragung dan para pengelola beberapa destinasi wisata seperti dengan pokdarwis dan masyarakat setempat yang diakibatkan adanya perebutan hak pengelolaan Desa Wisata Bantaragung. Hubungan berpotensi konflik juga dapat terjadi diantara Pemerintah Desa Wisata Bantaragung dengan Pokdarwis atau masyarakat Desa Wisata Bantaragung ketika terkait pemerintah desa tidak memberikan izin pembangunan dan pengembangan pariwisata yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan pokdarwis tersebut. Hubungan berpotensi konflik dapat terjadi antara Pemerintah Desa Bantaragung dan Kemitraan Pariwisata TNGC.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Desa Wisata Bantaragung memiliki lima pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Desa Bantaragung, Kemitraan Pariwisata TNGC, Pokdarwis, Masyarakat dan Karang Taruna. Kelima pemangku kepentingan ini sudah terlihat saling berkoordinasi dalam kegiatan pengelolaan di Desa Wisata Bantaragung ini meskipun belum sepenuhnya saling bekerjasama untuk pengelolaan yang terpadu secara keseluruhan di Desa Wisata Bantaragung ini. Kemudian diantara kelima pemangku kepentingan masih terdapat hubungan konflik yang terjadi salah satunya diantara Pemerintah Desa Bantaragung dengan Pokdarwis atau masyarakat terkait kegiatan pemberian izin.

Daftar Pustaka

- [1] Endah Triayuningtias, dkk. 2018. Rencana Tata Kelola Destinasi Pariwisata Kawasan Pulau Camba-Cambangan dan Sekitarnya di Kab. Pangkajene dan Kepulauan. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Bandung
- [4] Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Jogyakarta: Pustaka Belajar.
- [2] Heri Santoso. 2015. Model Pengembangan Tata Kelola di Taman Nasional Bunaken. Sekolah Pascasarjana Intitut Pertanian Bogor. Bogor

- [3] Made Antara; I Ketut Satriawan; I Nyoman Sukma Arida. 2016. Panduan Tata Kelola Desa Wisata Kenderan. Bali. Diterbitkan oleh Pelawa Sari
- [4] Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Sekretariat Negara. Jakarta
- [5] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan. Sekretariat Negara. Jakarta
- [6] Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata. Sekretariat Negara. Jakarta
- [7] Sudirman, dkk. 2018. Tata Kelola Pariwisata di Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pada Destinasi Wisata Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan). Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kepulauan Riau